



PUTUSAN
Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut **Pemohon**; Jalan Komp. Persada Raya Jalur 6 RT.11 B No. 66 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 19 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 19 November 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

1



1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Termohon mengucapkan shigat taklik talak terhadap Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/10/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, terakhir kumpul di rumah kontrakan di Komp. Persada Raya Kelurahan Sungai Lulut, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon berkeinginan bekerja sendiri mencari nafkah untuk membantu orang tua Termohon, Pemohon tidak setuju dengan keinginan Termohon tersebut karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada orang tua Termohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2015, Termohon tetap bekerja dan Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya. Sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk terus membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada tanggal 14 Desember 2015 dan kedua pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa sekalipun Termohon telah dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, majelis hakim tetap akan membebani Pemohon dengan wajib bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 045/10/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama,:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Yasmin Riady berteman dengan saksi sejak kecil;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah kontrakan di daerah Kelurahan Sungai Lulut;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, karena Termohon berkeinginan untuk bekerja membantu orang tua Termohon, Pemohon tidak setuju karena Termohon bekerja pada malam hari di bilyard, sedang Pemohon bersedia memberi nafkah kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tetap bekerja sesuai dengan keinginannya, dan sejak September 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon berteman dengan saksi sejak kecil;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah kontrakan di daerah Kelurahan Sungai Lulut;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih, karena Termohon berkeinginan untuk bekerja membantu orang tua Termohon, Pemohon tidak setuju karena Termohon bekerja pada malam hari di bilyard, sedang Pemohon bersedia memberi nafkah kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tetap bekerja sesuai dengan keinginannya, dan sejak September 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk rukun kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

7



halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “ *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya*”.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon alasan sejak Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dan sejak September 2015 M Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *Lex specialis derogate legi generally***, ketidak hadirannya Termohon dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***Volledig***) dan mengikat (***Bindend***), melainkan hanyalah menggugurkan

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

8



hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 27 Mei 2015 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 27 Mei 2015 M, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

9



Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

1. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak awal Nopember 2014 telah terjadi perkecokan yang berkepanjangan;
2. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, adalah disebabkan Termohon berkeras mencari nafkah sendiri untuk membantu orang tuanya dengan bekerja pada malam hari disebuah permainan billyard, sedang Pemohon tidak setuju Termohon bekerja;
3. Sejak September 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya;
4. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
5. Selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi,

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

10



karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat tinggal, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak September 2015 dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak Pemohon dan Termohon untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga, selain itu pula Termohon yang tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kecewa yang sangat dalam dirasakan oleh Pemohon karena sikap buruk Termohon tidak termaafkan lagi, Pemohon sangat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon. Setiap usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Pemohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Termohon, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Pemohon perceraian adalah solusinya dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Pemohon termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

11



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

12



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1.-----

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang
berbunyi :

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila
masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik
(dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang
baik (pula)*",

2. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada
Hariyatuz Zaujain Juz I hal 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع
فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الإ
ستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهدأتأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga
sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian
dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri
dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan keadilan*".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim
berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, rumah tangganya telah
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan
serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah,

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

13



alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Marabahan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

14



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
 - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1437 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **HIKMAH, S.Ag, M.Sy** dan **ALFIZA, SHI, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj.KHAIRIAH S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag, M.Sy,

ALFIZA, SHI, MA.,

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRIAH, S.Ag

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.370.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp.461.000,00

Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2015/PA.Mrb., tanggal 06 Januari 2016.

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)